

Nomor : KSEI- 9159/DIR/0919
Lampiran : -
Klasifikasi : Umum

5 September 2019

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan
1) Partisipan KSEI
2) Penerbit Efek
selaku Pemohon *Single Investor Identification* (SID)

Perihal: Pengkinian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dengan hormat,

KSEI bermaksud menindaklanjuti surat No.KSEI-8256/DIR/0819 tertanggal 7 Agustus 2019 perihal Kewajiban Pengkinian Data Nasabah, sebagaimana diketahui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu data pembentuk *Single Investor Identification* (SID) untuk investor lokal dan digunakan untuk pelaksanaan Tindakan Korporasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KSEI No.SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1118 tanggal 2 November 2018 perihal Tata Cara Penyampaian *Static Data Investor* Guna Pembentukan *Single Investor Identification* (SID).

Perlu dipahami bahwa informasi NPWP yang valid dibutuhkan untuk pelaporan pajak oleh Emiten (Penerbit Efek) yang membayarkan dividen sesuai pajak penghasilan (PPH) Pasal 23/26. Selanjutnya kewajiban lain dari Penerbit Efek antara lain:

- 1) melakukan pelaporan pajak dengan e-Bupot (elektronik bukti potong) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penetapan Pemotong PPH Pasal 23 dan/atau Pasal 26; dan
- 2) membuat bukti pemotongan dan diwajibkan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Sistem e-Bupot melakukan validasi NPWP yang tercatat di database DJP, sehingga Penerbit Efek akan menghadapi kendala bila NPWP yang tercatat di KSEI tidak sesuai dengan data di DJP.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, KSEI harap Pemohon SID dapat melakukan pengkinian data NPWP bagi nasabahnya yang berbentuk berbadan hukum dengan memenuhi tahapan sebagai berikut, antara lain:

1) **Partisipan KSEI**

- melakukan pengkinian data NPWP yang valid melalui C-BEST
- menanggapi permintaan KSEI apabila Penerbit Efek memerlukan NPWP valid untuk pelaporan pajak

2) **Penerbit Efek**

- Memiliki langkah alternatif atau hal-hal yang di anggap perlu jika muncul kendala pelaporan pajak melalui e-Bupot bila ditemukan NPWP tidak valid pada Daftar Pemegang Saham (DPS) dari KSEI. Sesuai ketentuan butir 4.6 Peraturan KSEI No.I-E tentang Single Investor Identification (SID), KSEI tidak dapat melakukan penyesuaian data nasabah kecuali dilakukan oleh pihak Pemohon SID (Perusahaan Efek/Bank Kustodian)
- Sebagaimana diketahui bahwa data yang disimpan di KSEI adalah data yang diberikan oleh Partisipan. Apabila ditemukan data yang tidak valid, KSEI kembali meminta Partisipan untuk menghubungi Nasabah dan menginformasikan ke KSEI.

Partisipan bertanggung jawab atas kebenaran maupun ketidaksesuaian atas data yang disampaikan ke KSEI. Dalam hal tidak terdapat ketidaksesuaian data tersebut, maka KSEI tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari ketidaksesuaian data tersebut.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Syafruddin
Direktur


Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan :
Direksi KSEI